

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 079.1/HM.00.01/K.YO/09/2026

Nomor: 27/DST/UN34.21/B/HK.01.01/2026

Pada hari Senin, tanggal Tujuh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-09-2026), di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. Mohammad Najib, M.Si.:** Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 49, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- 2. Prof. Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd., M.Pd.:** Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- a. Melaksanakan program pemerintah, yaitu program Kampus Berdampak melalui penyediaan media pembelajaran berupa Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PARA PIHAK**;
- b. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:

- a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
 1. Pendidikan pengawas partisipatif
 2. Forum warga Pengawasan partisipatif
 3. Pojok Pengawasan
 4. Kerjasama dengan perguruan tinggi
 5. Kampung Pengawasan Partisipatif
 6. Komunitas digital Pengawasan partisipatif
- b. Kegiatan Magang
 1. Penempatan Mahasiswa magang di Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Pemetaan Potensi permasalahan hukum, sengketa dan pelanggaran Pemilu

3. Implementasi pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dalam lingkup praktik.
- c. Kegiatan Pengajaran
1. Proses pemberian pendidikan dan/atau pengajaran oleh Dosen Praktisi.
 2. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja
 3. Pengembangan ilmu yang relevan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama
 4. Penyampaian Materi dalam bentuk *Short course*/Kuliah umum/Seminar
 5. Pelatihan teknis proses Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran
- d. Kegiatan penelitian
1. Kegiatan penelitian seluruh sivitas akademika Program Studi.
 2. Kegiatan penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir mahasiswa.
 3. Kegiatan penelitian yang secara khusus dilakukan oleh Dosen Program Studi dan/atau Dosen Praktisi.
 4. Kegiatan penyusunan *policy brief* serta pemberian rekomendasi kebijakan regulasi terhadap penyelenggara Pemilu/pengawas Pemilu
- e. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
1. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif
 2. Kegiatan yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
 3. Sosialisasi hukum pengawasan kePemiluan, *Focus Grup Discussion*, Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- (a) Menyediakan dukungan atau sumber daya dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (b) Membimbing dan memberikan akses bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- (b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- (c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK KESATU:

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (b) Dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- (c) Mendapatkan manfaat dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat serta proyek bersama lainnya termasuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- (a) Mendapatkan dukungan atau sumber daya dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (b) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan yaitu pada 07 September 2026 dan berlaku sampai dengan 06 September 2031.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

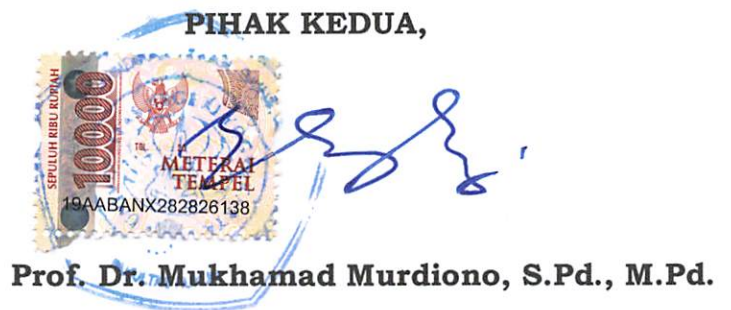
- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,

Drs. Mohammad Najib, M.Si.


PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd., M.Pd.